

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 1963
TENTANG
PEMBERIAN PERBAIKAN-PENGHASILAN/PENGHASILAN PERALIHAN
KEPADA BEKAS PEGAWAI NEGERI SIPIL/ANGGOTA KEPOLISIAN
NEGARA SERTA JANDA DAN ANAK YATIM-PIATUNYA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam batas kemungkinan keuangan Negara, dianggap perlu untuk memberikan perbaikan penghasilan kepada para bekas pegawai Negeri Sipil/anggota Kepolisian Negara serta janda dan anak yatim/piatunya mereka, yang menerima pensiun dan/atau tunjangan yang bersifat pensiun;
- b. bahwa disamping itu dianggap perlu untuk menyederhanakan beberapa ketentuan kepegawain yang berlaku bagi golongan penerima pensiun dan/atau tunjangan yang bersifat pensiun termaksud;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar;
2. Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 1952 (Lembaran-Negara tahun 1952 No. 77), juncto Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1954 (Lembaran-Negara tahun 1954 No. 57);
3. Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 89) juncto Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 147);
4. Pasal 7 dan 8 Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 10) juncto Peraturan Pemerintah No. 225 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 281);

Mendengar :

Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 20 Maret 1963;

Memutuskan:

Dengan membatalkan segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini, menetapkan :

Peraturan Presiden tentang pemberian perbaikan-penghasilan/penghasilan-peralihan kepada bekas pegawai Negeri Sipil/ anggota Kepolisian Negara serta janda dan anak yatim/piatunya.

Pasal 1.

Kepada pegawai Negeri Sipil dan anggota Kepolisian Negara yang diberhentikan dari jabatan Negeri pada atau sesudah tanggal 1 Mei 1963 dengan hak untuk menerima pensiun dalam mata uang rupiah (Rp.), diberikan tunjangan isteri (suami), tunjangan anak, tunjangan kemahalan umum, sumbangan pajak Negara dan tunjangan kemahalan setempat menurut persentasi dan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi pegawai Negeri Sipil dan anggota Kepolisian Negara masing-masing.

Pasal 2.

- (1) Kepada bekas pegawai Negeri Sipil dan anggota Kepolisian Negara, serta janda dan/atau anak yatim/piatunya, yang sebelum 1 Mei 1963 sudahlah menerima penghasilan dalam mata uang rupiah (Rp), di berikan perbaikan penghasilan sebagai tambahan, sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan bersih yang berhak diterima berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku terhadap mereka hingga tanggal 1 Mei 1963.
- (2) Yang dimaksud dengan "penghasilan bersih" pada pasal 1 ini ialah penerimaan-penerimaan yang terdiri dari :
 - a. pokok pensiun,
 - b. tunjangan-kemahalan-daerah,
 - c. tunjangan-keluarga,
 - d. tunjangan-kemahalan-umum,
 - e. tambahan-tambahan penghasilan, dan
 - f. sumbangan pajak Negara, dikurangi dengan pajak pendapatan/pajak upah.
- (3) Yang dimaksud dengan kata "Pensiun" dalam peraturan ini adalah "pensiun dan/atau tunjangan yang bersifat pensiun".

Pasal 3.

- (1) Kepada janda dari pegawai Negeri Sipil dan anggota Kepolisian Negara yang meninggal dunia pada atau sesudah tanggal 1 Mei 1963, dalam hal janda itu berhak menerima pensiun dalam mata-uang rupiah (Rp.) berdasarkan gaji pokok menurut Peraturan Pemerintah No. 200 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 239) dan Peraturan Pemerintah No. 202 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 241), di berikan tunjangan anak, tunjangan kemahalan umum, sumbangan pajak Negara dan tunjangan kemahalan setempat menurut persentasi dan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi pegawai Negeri Sipil dan anggota Kepolisian Negara masing-masing, ditambah dengan penghasilan peralihan bulanan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan bersih.
- (2) Yang dimaksud dengan "penghasilan bersih" pada ayat (1) pasal 3 ini ialah penerimaan-penerimaan yang terdiri dari :
 - a. pokok-pensiun,
 - b. tunjangan anak,
 - c. tunjangan kemahalan umum,
 - d. sumbangan pajak Negara, dan
 - e. tunjangan kemahalan setempat, dikurangi dengan pajak pendapatan/pajak upah.
- (3) Kepada janda dari penerima pensiun sebagai bekas pegawai Negeri Sipil dan anggota Kepolisian Negara yang meninggal dunia pada atau sesudah tanggal 1 Mei 1963, dalam hal janda itu berhak menerima pensiun dalam mata uang rupiah (Rp.) berdasarkan gaji pokok yang berlaku sebelum tanggal 1 Januari 1961, di berikan perbaikan penghasilan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan bersih yang berhak diterima berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku terhadap mereka hingga 1 Mei 1963.
- (4) Yang dimaksud dengan "penghasilan bersih" pada ayat (3) pasal 3 ini ialah penerimaan-penerimaan yang terdiri dari :
 - a. pokok pensiun,
 - b. tunjangan kemahalan daerah,

- c. tunjangan keluarga,
- d. tunjangan kemahalan umum,
- e. tambahan-tambahan penghasilan, dan
- f. sumbangan pajak Negara, di kurangi dengan pajak pendapatan/pajak upah.

Pasal 4.

- 1) Kepada anak yatim dan/atau anak yatim piatu dari pegawai Negeri Sipil dan anggota Kepolisian Negara yang meninggal dunia pada atau sesudah tanggal 1 Mei 1963, dalam hal anak yatim dan/atau anak yatim piatu itu berhak menerima pensiun dalam mata uang rupiah (Rp.) berdasarkan gaji pokok menurut Peraturan Pemerintah No. 200 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 239) dan Peraturan Pemerintah No. 202 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 241), diberikan tunjangan anak, tunjangan kemahalan umum, sumbangan pajak Negara dan tunjangan kemahalan setempat menurut persentasi dan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi pegawai Negeri Sipil dan anggota Kepolisian Negara masing-masing, ditambah dengan penghasilan peralihan bulanan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan bersihnya dengan ketentuan bahwa apabila diberikan pensiun untuk lebih dari 1 (satu) orang anak yatim piatu maka perhitungan untuk tunjangan anak dilakukan untuk semua anak yang memenuhi syarat-syarat di kurangi dengan satu orang anak.
- (2) Yang dimaksud dengan "penghasilan bersih" dalam ayat (1) pasal 4 ini ialah penerimaan-penerimaan yang terdiri dari
 - a. pokok-pensiun,
 - b. tunjangan anak,
 - c. tunjangan kemahalan umum,
 - d. sumbangan pajak Negara, dan
 - e. tunjangan kemahalan setempat, di kurangi dengan pajak pendapatan/pajak upah.
- (3) Kepada anak yatim dan/atau anak yatim-piatu dari pegawai Negeri Sipil dan anggota Kepolisian Negara yang meninggal dunia pada atau sesudah tanggal 1 Mei 1963, dalam hal anak yatim dan/atau anak yatim-piatu itu berhak menerima pensiun dalam mata uang rupiah (Rp.) berdasarkan gaji pokok yang berlaku sebelum tanggal 1 Januari 1961, diberikan perbaikan-penghasilan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan bersih yang berhak diterima berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku terhadap mereka hingga 1 Mei 1963.
- (4) Yang dimaksud dengan "penghasilan bersih" pada ayat (3) pasal 4 ini ialah penerimaan-penerimaan yang terdiri dari :
 - a. pokok-pensiun,
 - b. tunjangan-kemahalan-daerah,
 - c. tunjangan-keluarga,
 - d. tunjangan-kemahalan-umum,
 - e. tambahan-tambahan penghasilan, dan
 - f. sumbangan pajak Negara, di kurangi dengan pajak pendapatan/pajak upah.

Pasal 5.

- (1) Jumlah "perbaikan penghasilan" termaksud pada pasal 2 ayat (1) pasal 3 ayat (3) dan pasal 4 ayat (3) dan "penghasilan" termaksud pada

- pasal 3 ayat (1) dan pasal 4 ayat (1) peraturan ini, dibulatkan keatas menjadi rupiah penuh.
- (2) "Perbaikan penghasilan", dan "penghasilan peralihan" tersebut dalam peraturan ini adalah bebas dari pajak.

Pasal 6.

- (1) Kepada mereka yang menerima gaji pokok/gaji bulanan menurut peraturan gaji yang berlaku bagi pegawai Negeri Sipil atau anggota Kepolisian Negara disamping pokok pensiun yang berhak diterima sesudah 1 Mei 1963, diberikan tunjangan isteri (suami), tunjangan anak, tunjangan kemahalan umum, tunjangan kemahalan setempat dan sumbangan pajak Negara dihitung menurut persentasi dan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi pegawai Negeri Sipil atau anggota Kepolisian Negara atas jumlah gabungan dari pokok gaji/gaji bulanan dan pokok pensiun termaksud.
- Kepada mereka yang menerima gaji pokok/gaji bulanan menurut peraturan gaji yang berlaku bagi pegawai Negeri Sipil atau anggota Kepolisian Negara disamping pokok pensiun yang berhak diterima sebelum 1 Mei 1963, diberikan :
- a. tunjangan isteri (suami), tunjangan anak, tunjangan kemahalan setempat dan sumbangan pajak Negara dihitung menurut persentasi berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi pegawai Negeri Sipil atau anggota Kepolisian Negara atas jumlah gabungan dari pokok gaji/gaji bulanan dan pokok pensiun termaksud,
 - b. tambahan-tambahan penghasilan, termaksud pada pasal 2 ayat (2) huruf e, peraturan ini dan,
 - c. perbaikan penghasilan menurut ketentuan pada pasal 2 peraturan ini.

Pasal 7.

Kepada janda dari seorang (bekas) pegawai Negeri Sipil atau anggota Kepolisian Negara, yang berhak menerima pensiun janda/ anak yatim sebagai demikian disamping menerima pensiun sebagai bekas pegawai Negeri Sipil/anggota Kepolisian Negara, diberikan atas pensiun-pensiun tersebut penghasilan-penghasilan lain yang berhak diterimanya menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap masing-masing pensiun itu.

Pasal 8.

Hal-hal yang belum diatur dan pelaksanaan ketentuan-ketentuan peraturan ini diatur oleh Menteri yang diserahi oleh urusan pegawai.

Pasal 9.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Mei 1963.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Di undangkan di Jakarta.
pada tanggal 13 Mei 1963.
Presiden Republik Indonesia,

ttd.

SUKARNO.

Di tetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Mei 1963.
Sekretaris Negara,

ttd.

MOHD. ICHSAN.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PRESIDEN No. 9 TAHUN 1963
TENTANG
PEMBERIAN PERBAIKAN PENGHASILAN/PENGHASILAN
PERALIHAN KEPADA BEKAS PEGAWAI NEGERI SIPIL/
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA SERTA JANDA DAN
ANAK YATIM PIATUNYA

UMUM

Mengingat akan keadaan mereka yang menerima pensiun dan/atau tunjangan yang bersifat pensiun sebagai bekas pegawai Negeri Sipil/anggota Kepolisian Negara serta janda dan anak yatim/piatu mereka, dianggap perlu untuk dalam batas kemungkinan keuangan Negara memerlukan perbaikan penghasilan kepada mereka itu menurut cara yang mudah di laksanakan.

Disamping itu dianggap perlu pula untuk mulai mengusahakan adanya penyederhanaan dari beberapa ketentuan kepegawain yang berlaku bagi golongan penerima pensiun dan atau tunjangan yang bersifat pensiun termaksud.

Peraturan ini tidak berlaku bagi mereka yang digaji dengan rupiah Irian Barat dan mereka yang menerima gaji dalam mata uang asing seperti umpamanya mereka yang berada di daerah Kepulauan Riau.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1) : Cukup jelas.
Ayat (2) : menurut Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 1951)
. (Lembaran-Negara tahun 1952 No. 77), juncto Peraturan
Pemerintah No. 36 tahun 1954 (Lembaran-Negara tahun 1954
No. 57)

a. Cukup jelas

- b. Tunjangan kemahalan daerah
- c. Tunjangan keluarga
- huruf d. Tunjangan kemahalan umum menurut Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1951 No. 89) juncto Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 1958 (Lembaran- Negara tahun 1958 No. 147);
- huruf e. Tambahan-tambahan penghasilan menurut Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No.10) juncto Peraturan Pemerintah No. 225 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 281);
- huruf f. Sumbangan pajak Negara yang berlaku bagi penerima pensiun.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1) : Cukup jelas.

- Ayat (2) :
- huruf a. Cukup jelas
 - huruf b. Tunjangan anak menurut yang berlaku bagi pegawai Negeri Sipil/anggota Kepolisian Negara.
 - huruf c. Tunjangan kemahalan umum
 - huruf d. Sumbangan pajak Negara
 - huruf e. Tunjangan kemahalan setempat.

Ayat (3):
Gaji pokok yang berlaku sebelum tanggal 1 Januari 1961, adalah gaji pokok menurut Peraturan-peraturan gaji pegawai Negeri Sipil/anggota Kepolisian Negara yang berlaku sebelum "PGPN 1961 /PG. POL. 1961".

Ayat (4):

- a. s/d f: Periksalah penjelasan pasal 2 ayat (2) peraturan ini.

Pasal 4.

Ayat (1): Cukup jelas.

Ayat (2): huruf a. s/d e : Periksalah pasal 3 ayat (2) peraturan ini.

Ayat (3): Cukup jelas.

Ayat (4): huruf a s/d f : Periksalah penjelasan pasal 2 ayat (2) peraturan ini.

Pasal 5.

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1) : cukup jelas.

- Ayat (2) :
- huruf a. Cukup jelas.
 - huruf b jumlah tambahan-tambahan penghasilan adalah sama dengan jumlah tambahan-tambahan penghasilan menurut pasal 2 ayat (2) huruf e peraturan ini.

huruf c jumlah perbaikan-perbaikan adalah sama dengan jumlah perbaikan-penghasilan menurut pasal 2 peraturan ini.

Pasal 7.

Cukup jelas.

Pasal 8.

Cukup jelas.

Pasal 9.

Cukup jelas.

Termasuk dalam Lembaran-Negara dalam 1963, No. 35.

Di ketahui :
Pejabat Sekretaris Negara,

Ttd.

A. W. SURJOADININGRAT (S. H.).

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1963 NOMOR 35
DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2546